



**PENETAPAN**

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Fandy Ahmad Bin Maslikan**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 28 April 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Bukit Keminting No. 12 (cilik Riwut Km. 8), Rt. 001 Rw.013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai Pemohon I

**Lianda Binti Surianto**, tempat dan tanggal lahir Luwuk Kiri, 13 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Bukit Keminting No. 12 (cilik Riwut Km. 8), Rt. 001 Rw.013, Kelurahan Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.PIK



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya dengan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.PIk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 September 2023 di Jalan Hiu Putih IX A Blok K No. 01, RT 011 RW 010, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SURIANTO bin FATHUR, yang dinikahkan oleh penghulu bernama ABDUL KARIM dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama FAISAL. R dan EKAPRIADE;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara™ maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka raya, dengan alasan Para Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya ;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, FANDY AHMAD bin MASLIKAN dengan Pemohon II, LIANDA binti SURIANTO yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 di Jalan Hiu Putih IX A Blok K No. 01, RT 011 RW 010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palangka Raya untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palangka Raya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271032804930003 atas nama FANDY AHMAD, tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271035307860006 atas nama LIANDA, tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 6271-KM-31082021-0010 tanggal 11 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat dengan Nomor: B-654/Kua.15.05.3/PW.01/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);

Bahwa, para Pemohon menghadirkan saksiya bernama **Abdul Karim Bin Syukri**, tempat umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta ( Imam Masjid), bertempat tinggal di Jalan Hiu Putih 12, RT. 006, RW. 10, Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Bahwa, para Pemohon tetap ingin memohonkan pengesahan nikahnya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 terbukti para pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkaranya adalah para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **FANDY AHMAD bin MASLIKAN** dengan Pemohon II, **LIANDA binti SURIANTO** yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 di

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hiu Putih IX A Blok K No. 01, RT 011 RW 010, Kelurahan Bukit Tinggi,  
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon diperoleh fakta bahwa tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama kecamatan Jekan Raya, disebabkan Para Pemohon dengan sengaja tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang, oleh sebab itu meskipun nikah yang dimohonkan pengesahannya dalam perkara *aquo* terjadi setelah tahun 1974 dan bukan dimaksudkan dalam rangka perceraian, permohonan ini dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berwenang mengajukan perkara ini, dan karena yang mengajukannya adalah suami dan isteri, maka pengajuan perkara ini secara *voluntair* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta terpenuhi semua syarat terhadap semua rukun tersebut, yakni antara lain calon suami dan calon isteri tidak terlarang melangsungkan pernikahan, wali nikah orang yang berwenang menjadi wali, dua orang saksi berwenang menjadi saksi serta terpenuhi syarat ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Palangkaraya pada tanggal 22 September 2023 di Jalan Hiu Putih IX A Blok K No. 01, RT 011 RW 010, Kelurahan Bukit Tinggi, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SURIANTO bin FATHUR, yang dinikahkan oleh penghulu bernama ABDUL KARIM dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama FAISAL . R dan EKAPRIADE;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maksudnya setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu adalah beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang dan mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya yaitu di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah ini bersifat volunter atau perkara yang tidak mengandung sengketa atau tidak ada pihak lawan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mursitin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**

**Hj. Mursitin, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	,00
4. PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7